

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **HAK ANAK DALAM MEDIASI PERCERAIAN ORANG TUANYA DITINJAU DARI *MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH***

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**OLEH:**

**SARHILUDDIN SALMIN JAMBAK**

**NIM. 12120112844**

**PROGRAM S1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Dengan Judul “**Hak Anak Dalam Persidangan Perceraian Orang Tuanya**  
**Dirinjau Dari Maqāshid Al-Syarī’ah**” Yang Ditulis Oleh:

Nama : Sarhiluddin Salmin Jambak

NIM : 12120112844

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang  
 munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Mei 2025

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

**Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, MH**  
**NIP. 196809102012121002**

**Hj. Mardiana, MA**  
**NIP. 197404101999032001**

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sale Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hak Anak Dalam Mediasi Perceraian Orang Tuanya Dirinjau Dari Maqāshid Al-Syari'ah** yang ditulis oleh:

Nama : Sarhiluddin Salmin Jambak  
 NIM : 12120112844  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025  
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk**

Sekretaris  
**Dr. Nurlaili, M. Si**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Kasmidin, Lc., M. Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag**  
 NIP. 197410062005011005





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sarhiluddin Salmin Jambak  
 NIM : 12120112844  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Batam, 4 Juni 2003  
 Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Judul Skripsi Hak Anak Dalam Persidangan Perceraian Orang Tuanya Ditinjau  
 Dari Maqāshid Al-Syarī'ah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada Skripsi saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Mei 2025  
 Yang membuat pernyataan



*Sarhiluddin Salmin J*  
Sarhiluddin Salmin J  
 NIM. 12120112844

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
 a. Penulisan harus mengikut kepatutan penulisan penelitian, penelitian, dan penelitian ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Penulisan harus mengikut kepatutan penulisan penelitian, penelitian, dan penelitian ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### **Sarhiluddin Salmin Jambak, (2025): Hak Anak Dalam Mediasi Perceraian Orang Tuanya Ditinjau Dari *Maqāshid Al-Syarī'ah***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus perceraian di Indonesia yang berdampak langsung terhadap anak-anak yang merupakan pihak paling rentan dalam situasi ini. Anak dapat mengalami gangguan psikologis, tekanan emosional, hingga ketidakpastian dalam kehidupan sosialnya, yang semuanya dapat mempengaruhi masa depannya. Meskipun begitu, dalam sistem hukum Indonesia, anak belum memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam proses persidangan perceraian orang tuanya.

Penelitian ini bertujuan yang pertama untuk menelaah hak-hak anak dalam proses perceraian terkhusus melalui mekanisme mediasi. Kemudian yang kedua, untuk meninjau bagaimana hak anak dalam proses perceraian orang tuanya dari sisi *Maqāshid al-Syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan, yaitu bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan mendalam terhadap isu hukum yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak secara langsung dalam proses persidangan belum diakomodasi oleh hukum formal. Namun, terdapat mekanisme alternatif berupa mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Mediasi dinilai sejalan dengan prinsip *Maqāshid al-Syarī'ah* karena dapat membantu menjaga aspek *dharuriyat*, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penting bagi negara dan lembaga peradilan untuk memperkuat peran mediasi sebagai sarana perlindungan hak anak dalam perkara perceraian, sekaligus sebagai wujud nyata implementasi nilai-nilai *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam sistem hukum nasional.

**Kata Kunci:** hak anak, perceraian, mediasi, *maqāshid al-syarī'ah*, perlindungan hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn*, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya. Selanjutnya, Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, teladan utama bagi umat manusia, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau yang setia meneladani ajaran Islam hingga akhir zaman. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa terselesaikannya skripsi yang berjudul “HAK ANAK DALAM PROSES MEDIASI PERCERAIAN ORANG TUANYA DITINJAU MAQASHID AL-SYARI'AH” ini tidak lepas dari pertolongan Allah SWT, serta dukungan berupa bimbingan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak yang telah membantu sejak awal proses hingga tahap akhir penyusunan.

Setiap langkah dalam penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari dukungan dan doa banyak pihak. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi, yakni kepada:

1. Ayah tercinta, Salmin Sahron Jambak dan Ibunda Nurmonang Sari Harahap yang tidak pernah lelah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan penulis hingga saat ini, masih terbayang oleh penulis, betapa gigihnya perjuangan beliau untuk menyekolahkan 5 orang anaknya hingga jenjang perguruan tinggi hingga saat ini, termasuk penulis sendiri. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memanjangkan umur keduanya dan berkahi hidupnya di dunia dan akhirat.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, MSi, Ak, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, selaku Wakil Rektor I, bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd, selaku Wakil Rektor II, bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph. D, selaku Wakil Rektor III.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA., Hk., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsyiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, MA. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsyiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, MH, selaku pembimbing I dan ibu Hj. Mardiana. MA selaku, pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat disaikan dengan baik.
6. Bapak Zulfahmi Nur, M.A, yakni Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sepanjang perjalanan akademik saya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih atas segala ilmu dan nasihat yang sangat berharga dalam menyelesaikan pendidikan ini.
7. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Abang dan kakak penulis yaitu Fachrurrozi, Syarifah Aini Salmin, Sakinah Amini Salmin, yang telah memberikan semangat, bantuan yang berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan dari Asrama Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau Pekanbaru.
10. Teman-teman dari kelas Hukum Keluarga C yang hampir 4 tahun ini saling support satu sama lain.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas segala bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang telah disebutkan sebelumnya, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Setiap prosesnya dijalani dengan kesungguhan hati, niat yang tulus, serta semangat untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan bermanfaat secara praktis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini adalah salah satu upaya kecil dalam menjawab tantangan sosial yang kompleks, dan karenanya, disusun dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata, meskipun dalam lingkup yang terbatas. Namun demikian, penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses penyusunan karya ini tentu tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan.

Akhir kata, semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini bisa menjadi manfaat serta bagian dari amal jariyah yang diridhai oleh Allah SWT dan menjadi pintu kebaikan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Pekanbaru, 30 Mei 2025

Penulis,

**Sarhiluddin Salmin J**  
**NIM. 12120112844**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan .....	9
2. Kegunaan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teoritis .....	11
1. Anak .....	11
2. Perceraian Dalam Islam .....	16
3. <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i> .....	30
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sumber Data .....	39
C. Metode Pengumpulan Data.....	41
D. Metode Analisis Data .....	41
E. Sistematika Penulisan.....	42



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN..... 44**

- A. Hak Anak Dalam proses mediasiPerceraian Orang Tuanya .....44
- B. Hak Anak Pada Persidangan Perceraian Orang Tuanya Ditinjau Dari  
*Maqāshid Al-Syarī'ah* .....50

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 59**

- A. Kesimpulan.....59
- B. Saran.....59

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan wanita yang harus ada sebelum membentuk suatu keluarga. Dari ikatan pernikahan akan membuka pintu rezeki, baik itu rezeki secara materil ataupun rezeki berupa keturunan. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nur (24) ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>1</sup>

Dalam pandangan ulama Mazhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Ibn Ahmad Abi Sahl dalam karyanya *Al-Mabsuth lis-Sarakhsi*, istilah nikah secara bahasa diartikan sebagai عبارة عن الوطء yang bermakna hubungan seksual. Sementara itu, menurut ulama Mazhab Maliki, terdapat dalam kitab *Syarh Risālah Al-Qirwāni* yang ditulis oleh Shaleh Ibn Al-Sami, nikah dipahami sebagai حقيقة في الوطء yaitu hakikat dari hubungan suami istri. Para ulama madzhab Syafi'i mengartikan nikah secara bahasa seperti yang disampaikan oleh Taqiyuddin Ibn Abi Bakr dalam kitabnya *Kifayatul akhyar fi hilli ghayatuul al-ikhtishar* adalah الضم و الجمع (penggabungan dan

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2014),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan).<sup>2</sup> Dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Al-Jaziri menyampaikan bahwa secara etimologis, istilah nikah dimaknai sebagai bentuk hubungan fisik dan penyatuan antara dua individu. Hal ini tercermin dalam pengertian bahasa Arab الوطء و الضمّ yang berarti "hubungan suami istri dan berkumpul atau berhimpun". Pengertian ini menunjukkan bahwa dalam kajian kebahasaan klasik, nikah tidak hanya dipahami sebagai ikatan formal, tetapi juga mencakup aspek kedekatan fisik dalam pernikahan.<sup>3</sup>

Kemudian nikah secara terminologi dapat dilihat dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh beberapa ulama dari berbagai madzhab fiqh, seperti yang sampaikan oleh ulama Syafi'iyah diantaranya Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya al-Mahalli

وشرعا : عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج<sup>4</sup>

“Menurut *syara*’ nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan hubungan seksual dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*”

وشرعا عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمة<sup>5</sup>

“Menurut *syara*’ nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan hubungan seksual dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau terjemahannya”

<sup>2</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok: Raja Grafindo, 2019), h. 1-2

<sup>3</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz. 4, h.

<sup>4</sup> Jalaluddin al-Mahalli, *Minhaj al-Thulab*, (Beirut: Dar al-fikr, 1998), juz.3, h. 207.

<sup>5</sup> Muhammad Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-fikr), t.t, juz.3, h. 123

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa menurut istilah syariah dalam Mazhab Syafi'i, nikah merupakan suatu akad yang menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*. Setelah semua syarat dan rukun terpenuhi, serta akad nikah selesai dilaksanakan, maka hubungan biologis antara suami istri menjadi halal untuk dilakukan.<sup>6</sup>

Adapun faktor-faktor terbentuknya keluarga antara lain dorongan untuk mendapatkan keturunan. Selain itu keluarga bisa terbentuk karena adanya dorongan kebutuhan seksual. Ada juga yang melatar belakangi terbentuknya keluarga karena faktor sosial budaya dan politis.<sup>7</sup>

Keluarga memiliki berbagai macam peran. Peran-peran ini dijalankan untuk mencapai tujuan dari terbentuknya keluarga. Menurut BKKBN (2013), terdapat delapan peran utama dalam keluarga, yaitu:<sup>8</sup>

1. Peran dalam aspek keagamaan
2. Peran dalam memberikan kasih sayang
3. Peran dalam memberikan perlindungan
4. Peran dalam kehidupan sosial dan budaya
5. Peran dalam reproduksi
6. Peran dalam proses sosialisasi dan pendidikan
7. Peran dalam bidang ekonomi
8. Peran dalam menjaga dan membina lingkungan

<sup>6</sup> Kosim, *Op. Cit*, h. 5

<sup>7</sup> Mas'udah. Siti, *Sosiologi Keluarga Konsep, Toeri, dan Permasalahan Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 8-9

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 33-34

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga terutama rumah tangga, secara umum berperan sebagai wadah utama dalam pembinaan moral dan karakter anak. Di lingkungan keluarga inilah anak pertama kali dikenalkan dengan nilai-nilai kehidupan yang esensial, baik dari segi moral, etika, maupun sosial. Pada fase awal kehidupan, anak sangat bergantung pada interaksi dan contoh yang diberikan oleh orang tuanya. Orang tua, sebagai figur sentral dalam keluarga, memainkan peran yang penting, tidak hanya sebagai pendidik yang memberikan arahan, tetapi juga sebagai pelindung dan teladan yang menjadi panutan dalam setiap aspek kehidupan anak.

Orang tua menjadi guru pertama yang memberikan panduan tentang hal-hal dasar dalam kehidupan, seperti menghargai orang lain, bertanggung jawab, dan sebagai pelindung yang selalu siap memberikan rasa aman, dan kasih sayang. Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim (66) ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا

أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>9</sup>

Secara esensial, pernikahan dimaksudkan sebagai ikatan yang bersifat Permanen dan berlangsung sepanjang hayat hingga salah satu pasangan, baik suami maupun istri, meninggal dunia. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, 66:6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang diajarkan dalam agama Islam, yang menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan sementara, melainkan merupakan komitmen suci yang dibangun atas dasar cinta, tanggung jawab, dan kesetiaan. Islam menghendaki agar pernikahan menjadi wadah yang stabil dan langgeng bagi kehidupan bersama, tempat tumbuhnya kasih sayang serta tempat berlangsungnya pembinaan keluarga yang harmonis dan diridhai oleh Allah SWT. Namun, dalam situasi tertentu, terdapat kondisi yang menuntut berakhirnya ikatan pernikahan, terutama apabila kelanjutan hubungan tersebut justru membawa *mudarat*. Dalam hal ini, Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir setelah segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga tidak membuahkan hasil.

Perceraian merupakan kenyataan sosial yang kian meningkat di tengah masyarakat modern. Dampak paling besar dari peristiwa ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, melainkan juga oleh anak-anak mereka. Anak adalah pihak yang paling rentan secara emosional dan psikologis ketika orang tua mereka berpisah. Anak merasa kurang nyaman di rumah, sehingga sebagai upaya mengatasi perasaannya, anak akan mencari tempat yang memberikan rasa aman dan ketenangan untuk menenangkan hatinya.<sup>10</sup>

Perkawinan bisa putus disebabkan karena *thalaq* atau gugatan perceraian.<sup>11</sup> Islam memandang pernikahan sebagai ikatan agung antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*,

<sup>10</sup> Fransisca Nanik Indriani, *Dampak Psikologis Perceraian Orangtua Terhadap Anak*, Skripsi Fakultas Psikologi Katolik Soegijapranata, Semarang 2008, h. 3

<sup>11</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 113*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2020), pasal 114

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mawaddah*, dan *rahmah*. Namun demikian, Islam juga memberikan ruang bagi perceraian apabila kelanjutan pernikahan justru menimbulkan kemudharatan.

Perceraian adalah perbuatan hukum yang halal akan tetapi juga merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT.<sup>12</sup> Allah berfirman dalam surah al baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْعُ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

Lalu, dalam hadits Rasulullah SAW juga disebutkan:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود و ابن ماجه, و صححه الحاكم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riw: Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Imron. Ali, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Buana Gender - Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016, h. 16

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: CV. Pustaka Assalam), h. 231

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perceraian sendiri diatur dalam Undang-undang, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 39 (1) *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.

Kemudian, pelaksanaan perceraian diatur lebih lanjut melalui PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 14 terkait prosedur perceraian, *“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”*.

Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa *“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”*.<sup>14</sup> Selain itu, di dalam Konvensi PBB untuk hak-hak anak pada pasal 12 juga mengatakan *“Tiap anak berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain.”*<sup>15</sup>

Secara praktik, hak anak untuk menyuarakan pendapat atau keberatannya atas perceraian orang tua belum diatur secara eksplisit dalam

<sup>14</sup> UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>15</sup> Lihat Convention on the Rights of the Child, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>, diakses pada 10 Mei 2025



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem hukum kita. Anak-anak tidak memiliki *legal standing* untuk masuk ke dalam proses hukum perceraian orang tua mereka, meskipun merekalah yang paling terdampak.

Dari sisi *maqāṣid al-syarī'ah* yang dipahami sebagai kerangka etika dalam hukum Islam bertujuan untuk menarik *maslahat* dan menolak *mudharat*, terlebih *maslahat* yang lima. Seperti apa pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap hak anak untuk menyampaikan pendapatnya di dalam proses mediasi orang tuanya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berminat untuk mengkaji topik ini secara lebih mendalam melalui skripsi berjudul **“Hak Anak Dalam Mediasi Perceraian Orang Tuanya Ditinjau Dari *Maqāṣhid al-Syarī'ah*”**.

#### B. Batasan Masalah

Inti dari *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan.

Konsep ini bertujuan untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan kesejahteraan umat manusia. Dalam penerapannya, *Maqāṣid* mencakup tiga tingkat kebutuhan: *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.

Berdasarkan hal itu, penulis memfokuskan penelitian ini hanya pada pembahasan mengenai 5 aspek *ḍarūriyyāt* yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

### C. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan dalam latar belakang sebelumnya, maka dirumuskan Permasalahan yang akan menjadi fokus pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hak anak pada proses mediasi perceraian orang tuanya?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāshid al-Syarī'ah* terhadap hak anak pada mediasi perceraian orang tuanya?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin yang dicapai penulis sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui seperti apa hak anak dalam proses mediasi perceraian orang tuanya.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāshid al-Syarī'ah* mengenai hak anak dalam proses mediasi perceraian orang tuanya.

#### 2. Kegunaan

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, penulis juga memiliki harapan besar agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang berarti, di antaranya adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan keilmuan, khususnya di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dalam proses perceraian orang tuanya berdasarkan perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*.

- b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis serta dapat digunakan sebagai referensi atau sumber acuan bagi peneliti berikutnya dalam mengkaji hukum Islam terkait hak anak dalam proses mediasi perceraian orang tuanya menurut *Maqāṣhid al-Syarī'ah*.
- c. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, guna memperoleh gelar sarjana S.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Anak

##### a. Pengertian

Anak adalah seseorang yang lahir sebagai akibat adanya perkawinan. Secara hukum, dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>16</sup> Dengan demikian, anak yang dimaksudkan dalam UU ini adalah sebagai individu masyarakat, yang belum mencapai usia dewasa.

Dalam ajaran Islam, Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk merujuk pada makna "anak", di antaranya adalah kata *al-walad* dan *al-aulād*, seperti tercantum dalam surah Al Balad (90): 3 yang berbunyi:

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ

Artinya: "(Aku juga bersumpah) demi bapak dan anaknya"

Dalam surah At Taghabun (64): 15 yang berbunyi

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۖ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar"

Begitu juga dalam berbagai hadits Nabi, istilah seperti *al-walad*, *al-aulād*, *al-maulūd*, *al-ibn*, *al-banīn*, dan *al-ghulām* kerap digunakan untuk

<sup>16</sup> UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 : 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merujuk pada makna anak. Selain itu, istilah lain seperti *at-tifl* juga sesekali digunakan dalam konteks yang sama. *At-Thiflu* diperuntukkan bagi anak yang lahir sampai ia beranjak dewasa.<sup>17</sup>

Keberadaan ayat Al-Qur'an dan hadits yang membahas tentang anak menunjukkan bahwa dalam Islam, anak memiliki peran dan posisi yang sangat penting, tidak hanya bagi kedua orang tuanya, tetapi juga bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.<sup>18</sup>

Dalam Islam Anak adalah karunia Allah SWT yang tak ternilai harganya. Mereka adalah amanah yang harus dijaga dan dididik dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَيْهِ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ مُجَسَّسَانِ

Artinya: "Setiap manusia yang lahir, lahir di atas fitrah, namun kedua orangtuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi".

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga secara ilmiah menuntut orang tua untuk memikul tanggung jawab. Tanggung jawab ini lahir dari rasa kasih sayang, di mana orang tua secara sadar berkomitmen untuk merawat dan membimbing anaknya hingga mampu mandiri secara fisik, sosial, dan moral saat dewasa.

Orang tua memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter dan kepribadian anak agar menjadi generasi yang saleh dan berbakti kepada

<sup>17</sup> <http://pull-rose.ahlamontada.net/t75-topic>, diakses pada 9 Februari 2025

<sup>18</sup> Budiyo, *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*, PSGA LP2M IAIN Pontianak (2014), h. 2

agama, orang tua, dan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah Al Isra' (17): 3 yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُنْعَمُ عَلَيْكَ مِنْكُمْ قَوْلًا ۖ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ

Artinya: “Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.<sup>19</sup>

Ayat diatas merupakan dasar hukum untuk berperilaku baik kepada kedua ibu bapak, serta menjadi tuntunan untuk menghormati keduanya. Dan dalam surah Al Kahfi (18): 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.<sup>20</sup>

Dalam ayat tersebut, anak digambarkan sebagai sumber kebahagiaan dan harta berharga bagi orang tua. Seperti halnya perhiasan dan kekayaan, anak mendapatkan perlakuan yang penuh perhatian, perlindungan, serta kasih sayang yang maksimal dari orang tua. Selain itu, anak juga menjadi harapan yang bagi kedua orang tuanya.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, 17:23

<sup>20</sup> *Ibid*, 18:46

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Macam-macam Hak Anak

Adapun dalil yang ada di Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membahas mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain<sup>21</sup>:

- 1) Hak untuk hidup serta berkembang secara optimal.
- 2) Hak memperoleh perlindungan dari siksa neraka.
- 3) Hak atas pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan.
- 4) Hak untuk menerima pendidikan dan pembelajaran.
- 5) Hak atas perlakuan adil dan kesetaraan.
- 6) Hak mendapatkan kasih sayang.
- 7) Hak untuk menikmati waktu bermain.

Adapun hak anak dalam UU Perlindungan Anak, dijelaskan dalam bab III yang berjudul Hak dan Kewajiban Anak, yang dirinci mulai Pasal 4 sampai Pasal 18 tentang hak-hak anak.<sup>22</sup>

#### c. Batas Usia anak

Di Indonesia, batas usia yang menentukan apakah seseorang masih dianggap anak-anak atau sudah dewasa dan cakap secara hukum masih belum seragam.<sup>23</sup> Contohnya:<sup>24</sup>

- 1) Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah.

<sup>21</sup> Budiyanto, *Op. Cit*, h 3

<sup>22</sup> UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>23</sup> Khoiriah. Siti, *Kontroversi Kecakapan Anak Dalam Hukum*, Wacana Publik Vol,13, No. 1, 2019, h. 14

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 13



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa seseorang dianggap memenuhi syarat untuk menikah jika usianya sudah mencapai 18 tahun atau lebih.
- 3) Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal itu demi kepentingannya.
- 4) Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan menyebutkan bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Setiap undang-undang menetapkan batas usia tertentu berdasarkan tujuan, ruang lingkup, serta karakteristik bidang hukum yang diaturnya. Hal ini merupakan cerminan dari pendekatan sektoral yang digunakan dalam pembentukan regulasi. Namun demikian, ketidakharmonisan dalam penetapan batas usia tersebut menimbulkan implikasi normatif dan praktis, terutama dalam penentuan status hukum individu dalam berbagai konteks.

Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya harmonisasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam sistem perundang-undangan nasional, guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak yang konsisten bagi setiap warga negara, khususnya anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Perceraian dalam Islam

### a. Pengertian

Perceraian di dalam Syari'at dikenal dengan istilah *thalak* dan *khuluk*. *Thalaq* secara bahasa berakar dari fi'il madhi طَلَّقَ – يَطْلُقُ yang berarti melepaskan.<sup>25</sup> Dalam syariat Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.<sup>26</sup>

Sementara itu, di dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhaili pengertian talak secara istilah dijelaskan sebagai berikut:

حل قيد النكاح أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

“Melepaskan ikatan perkawinan atau memutuskan aqad nikah suami istri dengan lafaz thalaq atau semisalnya.”<sup>27</sup>

Adapun dalam kitab *al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba’ah* karya Al Jaziri, dikemukakan seagai berikut:

إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص

“Melepaskan ikatan perkawinan atau melonggarkannya dengan menggunakan kata-kata-tertentu.”<sup>28</sup>

Dengan memperhatikan dua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *thalaq* ialah memutuskan hubungan pernikahan memakai suatu lafaz/kata-kata tertentu, atau dengan lafaz yang semisal dengannya.

<sup>25</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya, t.th), h. 239

<sup>26</sup> Sabiq. Sayyid, *Fiqh Sunnah* jil. 4 alih bahasa oleh Mahuddin Syaf, (Bandung: Al Ma'arif, 1985), h. 2

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* jilid 7, (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), h. 356.

<sup>28</sup> Abd al-Rahmān Al-Jazīrī, *Op. Cit*, h. 248

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) *thalaq* adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>29</sup>

Adapun *Khulu'* secara bahasa الإِزَالَةُ التَّوْبُ berarti melepaskan pakaian.<sup>30</sup> Dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah* dijelaskan bahwa istilah *ats-tsaub* merupakan ungkapan majaz yang merujuk pada pasangan suami istri. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah pada surat al-Baqarah (2): 187 yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Op. Cit, h. 141

<sup>30</sup> Abd al-Rahmān Al-Jazīrī, *Op. Cit*, h. 342

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, 2:187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hukum Perceraian

Menurut Syekh Hasan Ayyub, dalam *syari'at*, hukum perceraian dibagi menjadi lima jenis yang bergantung pada *illat*, yaitu sebab dan waktu terjadinya perceraian, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) *Wajib*, yaitu seperti menceraikan sebab *ila'* (sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istri), dan cerai yang dilakukan dua orang *hakam*,<sup>33</sup> seperti dalam kasus percekcoan (*shiqaq*) jika dua orang *hakam* melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu.<sup>34</sup> Allah berfirman dalam surah al-Baqarah (2): 226- 227<sup>35</sup>

لِّلَّذِينَ يُؤْلَوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Bagi orang yang meng-ila` istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

- 2) *Makruh*, yaitu cerai tanpa kepentingan. Berdasarkan hadits nabi Muhammad SAW “Perkara yang paling dibenci Allah adalah cerai”. Dalam lafaz yang lain disebutkan “Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibencinya daripada cerai”.<sup>36</sup>

<sup>32</sup> Syaifuddin. Muhammad. dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 23

<sup>33</sup> Sabiq. Sayyid, *Op. Cit*, h. 4

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, 2:226-227

<sup>36</sup> Syaifuddin, *Loc. Cit*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Mubah*, yaitu talak yang dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>37</sup> Baik hal itu dikarenakan buruknya akhlak istri dan pergaulannya, dan karena istri dirugikan tanpa mencapai tujuan.
- 4) *Sunnah*, yaitu ketika seorang istri mengabaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah dan suami tidak mampu menegakkannya, atau ketika suami memiliki istri yang tidak menjaga kemurnian akhlaknya.
- 5) *Haram*, yaitu cerai sewaktu istri dalam kondisi *haid* atau dalam masa suci di mana suaminya telah menggaulinya. Dan seluruh ulama sepakat akan keharamannya.<sup>38</sup> Selain itu, diharamkan untuk menceraikan istri tanpa ada alasan yang jelas, dan tidak ada kemaslahatan yang ingin dicapainya.<sup>39</sup> Sebagaimana hadis Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh berbuat mudharat, dan membawa mudharat bagi orang lain”.

#### c. Bentuk-bentuk perceraian

- 1) *Thalaq*, secara terminologi ulama mengemukakan dengan definisi yang berbeda-beda, namun, kandungannya sama, yakni memutuskan ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau yang serupa. Dalam Islam, hak untuk menjatuhkan talak hanya di berikan kepada suami dengan pertimbangan bahwa biasanya laki-laki lebih mengutamakan

<sup>37</sup> Sabiq. Sayyid, *Op. Cit*, h. 6

<sup>38</sup> Syaifuddin, *Op. Cit*, h. 24

<sup>39</sup> Sabiq. Sayyid, *Op. Cit*, h. 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otak dalam mempertimbangkan sesuatu. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian.<sup>40</sup> Talak bisa dilakukan melalui berbagai cara yang menandakan berakhirnya pernikahan, baik secara lisan atau tulisan kepada istri, isyarat bagi yang bisu, maupun lewat perantara.<sup>41</sup>

Talak dibagi menjadi dua, yakni *talak sunnah* dan *talak bid'i*.

- a) *Talak Sunnah* adalah talak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maksudnya menjatuhkan talak sekali, lalu rujuk, kemudian talak kedua dan kembali rujuk.<sup>42</sup> Allah berfirman dalam surah al-Baqarah (2): 229 yang berbunyi:<sup>43</sup>

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

<sup>40</sup> Anshori. Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 105-106

<sup>41</sup> Sabiq. Sayyid, *Op. Cit*, h. 19

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 32

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, 2:229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) *Talak bid'i* adalah talak yang menyimpang dari aturan syariat, seperti menjatuhkan tiga talak sekaligus dalam satu ucapan atau dalam satu majelis secara terpisah. Contohnya, suami menalak saat istri *haid*, *nifas*, atau dalam masa suci setelah hubungan suami istri. Ulama sepakat bahwa talak ini haram dan pelakunya berdosa.<sup>44</sup>

Kemudian, talak dari segi bisa kembali atau tidaknya terbagi 2 jenis yaitu *talak Raj'i* dan ada pula *talak Ba'in*.

- a) *Talaq Raj'i* adalah talak yang memberi suami hak *rujuk* selama istri masih dalam masa *iddah*, meskipun tanpa persetujuan dari istri. Syaratnya, istri sudah pernah digauli, karena jika belum, tidak ada *iddah*. Selain itu, talak ini tidak disertai pembayaran atau dimaksudkan menyempurnakan talak tiga. Istri yang ditalak *raj'i* tetap diperlakukan seperti istri, termasuk tetap memiliki hak waris jika salah satu wafat sebelum *iddah* berakhir.<sup>45</sup>
- b) *Talak Ba'in*, adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri untuk yang kali ketiga, atau talak yang di jatuhkan sebelum terjadi hubungan suami istri, serta talak karena *khulu'*, yaitu talak yang disertai dengan tebusan dari istri agar lepas dari suami.<sup>46</sup> *Talak Ba'in* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

<sup>44</sup> Sabiq. Sayyid, *Op. Cit*, h. 34

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit*, h. 6879

<sup>46</sup> Sabiq. Sayyid, *Op. Cit*, h. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) *Talak Ba'in Sughra*

*Talak ba'in shughra* ialah memutus hubungan suami istri seketika setelah talak. Suami masih bisa untuk *ruju'* lagi kepada mantan istrinya, tapi harus dengan *akad* dan *mahar* yang baru, dengan catatan mantan istri belum menikah dengan pria lain.<sup>47</sup>

2) *Talak Ba'in Kubra*

*Talak ba'in kubra* memiliki hukum yang sama dengan *talak ba'in shughra*. Tetapi, *talak ba'in kubra* mengharamkan mantan suami merujuk kembali istrinya yang telah di talak kecuali apabila mantan istrinya sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan pernah melakukan hubungan suami istri dengan suami barunya lalu kemudian bercerai.<sup>48</sup>

- 2) *Khulu'*, yaitu tuntutan cerai yang diajukan istri dengan cara membayar *'iwadh* kepada suami.<sup>49</sup> *Khulu'* bisa diajukan oleh istri ke pengadilan jika suami terbukti melakukan maksiat, atau memiliki sifat yang membuat istri sulit membina rumah tangga. *Khulu'* termasuk jenis talak yang mengurangi jumlah talak. Berbeda dari talak biasa, *khulu'* boleh dilakukan saat istri *haid* atau dalam masa suci setelah hubungan.<sup>50</sup> *Khulu'* memiliki beberapa rukun yang menjadi karakteristik *khulu'*, yaitu:<sup>51</sup>

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 53

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 54

<sup>49</sup> Muzammil. Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 148

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 150

<sup>51</sup> Syaifuddin, *Op. Cit*, h. 134-135



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan. Syaratnya adalah ia berada dalam wilayah suaminya baik masih menjadi istrinya ataupun sudah diceraikan namun masih dalam masa *iddah raj'i*, dan istri memiliki harta dan dapat bertindak terhadap hartanya. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka yang *khulu'* dapat diajukan oleh walinya, sementara *iwadh* ditanggung dari hartanya sendiri, kecuali jika permintaan berasal dari wali.
  - b) Uang tebusan atau *iwadh*
  - c) *Sighat khulu'*. Ucapan *khulu'* terbagi menjadi dua jenis, yaitu lafaz yang tegas dan jelas (*sharih*), serta lafaz yang bersifat sindiran (*kinayah*) yang mesti disertai dengan niat tertentu.
  - d) Alasan untuk *khulu'*, biasanya karena adanya kekhawatiran istri tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri, hingga menyebabkan tidak dapat menegakkan hukum Allah.
- 3) *Nusyuz*, Secara etimologi, berarti tempat yang tinggi. Secara istilah, Ḥanafiyah mendefinisikan *nusyuz* dengan keluarnya isteri dari rumah tanpa hak. Sementara itu, jumhur ulama mendefinisikan *nusyuz* dengan “ketidaktaatan isteri terhadap suami”.<sup>52</sup> Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan *nusyuz* ialah istri yang meninggalkan kewajibannya dan membangkang kepada suaminya. Contoh tindakan yang termasuk kategori *nusyūz* menurut *Syafi'iyah* di antaranya adalah keluar rumah tanpa izin dari suami dengan ketentuan

<sup>52</sup> Muzammil, *Op. Cit*, h. 153

tidak untuk mencari nafkah, menolak ajakan untuk berhubungan suami istri tanpa alasan yang dibenarkan agama, enggan membuka pintu bagi suami, serta berkata-kata yang memicu kemarahan suami.<sup>53</sup> Di Al-qur'an surah An Nisa (4): 34,<sup>54</sup> Allah telah memberitahukan bagaimana menghadapi istri yang *nusyuz*

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

- 4) *Syiqaq*, adalah perselisihan antara suami dan istri yang bisa bermula dari ketidakpatuhan istri atau perlakuan sewenang-wenang suami (*nusyuz*), yang akhirnya menimbulkan konflik. Jika perselisihan belum mencapai tahap serius seperti pemukulan atau makian, hakim bisa memerintahkan keduanya berdamai dan saling memaafkan. Namun, bila sudah terjadi pemukulan atau hinaan, solusi yang diambil

<sup>53</sup> *Ibid*, h 155

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, 4:34

adalah mengutus dua orang *hakam* sebagai perwakilan suami dan istri untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>55</sup> Cara ini diatur dalam Al-Quran surah An-nisa (4): 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفَّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>56</sup>

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

5) *Fasakh* secara bahasa berarti pemisahan atau pengurangan. Dalam istilah, *fasakh* adalah pembatalan ikatan akad, sehingga hukum akad tersebut kembali seperti semula.<sup>57</sup> *Fasakh* bisa terjadi karena kesepakatan suami istri, dan juga sebab keputusan hakim.

Penyebab *fasakh* tanpa keputusan hakim ialah:<sup>58</sup>

- a) *Fasakh* terjadi ketika akad pernikahan sejak awal tidak sah, seperti menikah dengan kerabat dekat atau tanpa saksi.
- b) Jika salah satu pihak suami atau istri memiliki hubungan *musaharah*.
- c) *Fasakh* yang disebabkan oleh *riddah* (keluar dari agama).

<sup>55</sup> Muzammil, *Op. Cit*, h. 165-166

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, 4:35

<sup>57</sup> Muzammil, *Op. Cit*, h. 166

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 169

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) *Fasakh* karena hak *khiyār* merdeka bagi istri, jika istri bebas sedangkan suami masih berstatus budak, istri berhak membatalkan pernikahan.

Penyebab *fasakh* yang diputuskan hakim adalah:<sup>59</sup>

- a) Tidak sekufu' antara suami dan isteri.
- b) Mahar yang diberikan suami tidak sampai standar mahar *mithil*.
- c) Salah satu pasangan menolak Islam setelah pasangannya memeluk agama Islam.
- d) Permintaan salah satu pihak untuk membatalkan pernikahan yang dilakukan saat masih anak-anak, selama yang menikahkan bukan ayah atau kakeknya.
- e) Permintaan pembatalan pernikahan setelah sembuh dari gangguan jiwa, jika pernikahan terjadi saat masih kecil dan yang menikahkannya bukan ayah, kakek, atau anak laki-lakinya.
- 6) *Li'an*, secara bahasa, berarti menjauh dari rahmat Allah SWT. Disebutkan demikian, karena suami istri Mengucapkan sumpah siap menerima laknat Allah apabila salah satu dari mereka berbohong.<sup>60</sup> Secara istilah, *Syafi'iyah* mendefinisikan *li'an* dengan sumpah yang digunakan sebagai bukti oleh seseorang yang menuduh pasangannya berzina, yaitu orang yang telah mencemari tempat tidurnya hingga menyebabkan aib, atau karena menolak mengakui anaknya. Dalil *li'an*

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 168-169

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 169



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat dalam Al Quran surah An-Nur ayat 6-10, dan sumpah *li'an* bisa mengakibatkan perkawinan putus untuk selamanya.<sup>61</sup> *Li'an* bisa terjadi dalam dua situasi. Yaitu ketika suami menuduh isterinya telah berbuat zina tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi. Dan suami menolak mengakui anak yang dikandung oleh istrinya.

*Li'an* hanya bisa dilakukan jika suami dan istri sudah dewasa dan berakal. Proses sumpah dimulai oleh suami, yang bersumpah atas nama Allah sebanyak empat kali bahwa istrinya telah berzina. Pada sumpah kelima, suami menyatakan kesediaannya menerima laknat Allah jika tuduhannya itu dusta.<sup>62</sup>

Setelah suami selesai bersumpah, istripun bersumpah untuk membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa suaminya berdusta. Seperti suaminya, ia mengucapkan sumpah itu empat kali. Pada sumpah yang kelima, istri menyatakan kesediaannya menerima murka Allah jika ia berdusta.<sup>63</sup>

- 7) *Īla'*, secara bahasa berarti mencegah dengan sumpah. Secara istilah bermakna bersumpah untuk tidak menggauli istri untuk waktu tertentu.<sup>64</sup> Dalam rangka menghukum isteri, orang jahiliyah pada waktu sebelum islam datang, mereka bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya dalam jangka waktu tertentu. Dengan begitu status wanita menjadi tidak jelas, bukan seperti isteri, tapi juga tidak bercerai. Kemudian datanglah syari'at Islam dan mengaturnya dengan

<sup>61</sup> Syaifuddin, *Op. Cit.* h. 159

<sup>62</sup> Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* jil. 2. (Beirut: Dar al-Fikr), 2008, h. 617-619

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Abdullah bin Maḥmūd al-Ḥanafī, *al-Ikhtiyār li Ta'āl al-Mukhtār*, vol. 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), 167.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi batas waktu 4 bulan.<sup>65</sup> Berdasarkan Q.S. al-baqarah (2) ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>66</sup>

Artinya: “Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menurut jumhur ulama, ayat tersebut bermakna bahwa seseorang yang bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istrinya diberi waktu selama empat bulan. Jika setelah empat bulan ia memilih rujuk, maka Allah Maha Pengampun terhadap sumpah serta niat menahan istrinya. Namun, jika ia memutuskan untuk menceraikan setelah masa itu berakhir, maka Allah Maha Mendengar talaknya dan mengetahui segala akibat yang timbul dari keputusan tersebut.

Karena itu, menurut jumhur, berakhirnya masa empat bulan tidak otomatis menyebabkan jatuhnya talak. Mereka berpendapat bahwa talak yang jatuh akibat *ilā’* termasuk *talak raj’i*, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa talak tersebut merupakan *talak bā’in*.<sup>67</sup>

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh ulama Hanafī, mereka berpendapat apabila empat bulan telah lewat, maka talak terjadi secara

<sup>65</sup> Muzammil, *Op. Cit*, h. 179

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, 2:226-227

<sup>67</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit*, h. 7091

otomatis dengan status *talak bā'in*, sehingga suami kehilangan hak untuk rujuk.

- 8) *Zihār*, Secara bahasa berarti punggung. Istilah ini merujuk pada bentuk talak di masa Jahiliyah, ketika suami yang tak lagi menyukai istrinya menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Ucapan tersebut dianggap sebagai bentuk talak.<sup>68</sup> Secara istilah, *zihār* yaitu menyamakan istri dengan perempuan yang haram dinikahi selamanya, atau dengan bagian tubuh yang haram dipandang.<sup>69</sup> Dalil *zihār* adalah Q.S. al-Mujādalah (58) ayat 2:

الَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْكُمْ مَنْ تَسَاءَلْتُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَتْهُمْ وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مَنكَرًا  
مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ<sup>70</sup>

Artinya: “Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”

Merujuk pada ayat tersebut, Islam menghapus ketentuan yang berlaku pada masa jahiliyah dan menegaskan bahwa *zihār* bukanlah bentuk talak. Apabila seorang suami melakukan *zihār* terhadap istrinya dengan maksud menceraikan, maka yang berlaku adalah hukum *zihār*. Sebaliknya, jika ia menjatuhkan talak dengan niat melakukan *zihār*, maka yang berlaku adalah hukum talak.<sup>71</sup> Berdasarkan ayat di atas, para ulama menyimpulkan bahwa hukum *zihār* adalah *haram*.

<sup>68</sup> Muzammil, *Op. Cit.*, h. 184

<sup>69</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 7123

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 58:2

<sup>71</sup> Muzammil, *Op. Cit.*, h. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsekuensi dari perbuatan *zihār* meliputi dua hal: pertama, suami diharamkan untuk berhubungan intim dengan istrinya, dan kedua, diwajibkan membayar *kaffārāt* apabila ingin kembali menjalin hubungan sebagaimana suami istri.

3. *Maqāshid al-Syarī'ah*

a. Pengertian

Secara bahasa, *Maqāshid al-syarī'ah* terdiri dari 2 kata, yaitu *Maqāshid* dan *Syarī'ah*. *Maqāshid* adalah jamaknya lafadz *maqsud* yang berarti tujuan.<sup>72</sup> *Maqāshid* secara terminologi disampaikan oleh Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi ialah:

<sup>73</sup> الغايات المحمودة في مفعولاته و معمراته سبحانه

“Tujuan-tujuan yang terpuji yang terdapat dalam segala bentuk pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah”

Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah menyebutkan:

<sup>74</sup> المراد من تشريع لأحكام أو هي إرادة حصول المراد من تشريع لأحكام

“Tujuan yang terdapat dari keinginan Allah dalam mensyariatkan hukum”

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa *Maqāshid* merupakan tujuan-tujuan *Ilahiah* yang hendak diwujudkan Allah melalui penetapan hukum-hukum *syariat* bagi umat manusia.”<sup>75</sup>

<sup>72</sup> Harisudin. M. Noor, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jember: Pena Salsabila, 2020), h. 253

<sup>73</sup> Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badwi, *Maqashid Al-Syari'ah 'ind Ibnu Taimiyah* (Yordania: Dar al-Nafais, n.d.). Hal. 50

<sup>74</sup> Abdul Aziz ibn Abdu al-Rahman ibn Ali Ibn Rabi'ah, *Ilm Maqashid Al-Syari'*, (Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2002). Hal. 20

<sup>75</sup> Suhaimi. Rezi dan Hakim, *Al-Maqāshid Al-Syarī'ah; Teori Dan Implementasi*, Sahaja: Journal Shariah and Humanities, Volume 2 Issue 1 (2023), h. 155



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun *Syari'ah* secara bahasa ialah jalan menuju sumber air, yang juga bisa diartikan jalan menuju sumber kehidupan.<sup>76</sup> Secara terminologis, *Syari'ah* merujuk pada *al-nushûsh al- muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Quran dan al-Sunnah yang *mutawâtir* yang masih murni dan belum tercampuri oleh interpretasi atau pemikiran manusia.<sup>77</sup>

Dalam buku-buku hukum Islam, terdapat berbagai definisi *syari'ah* yang disampaikan para ulama. Salah satunya, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa menurut para ahli, *syari'ah* adalah "segala perintah Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia, kecuali yang menyangkut akhlak". Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa *syari'ah* merupakan istilah bagi hukum yang bersifat praktis (*'amaliyyah*).<sup>78</sup>

Secara istilah, para ulama ushul fiqh telah merumuskan pengertian *Maqāshid al-Syari'ah*. Salah satunya, Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa *Maqāshid al-Syari'ah* adalah makna dan tujuan yang terkandung dalam penetapan hukum, atau sebagai alasan dan hikmah yang menjadi dasar ketentuan hukum dari *syari'*.<sup>79</sup>

Sedangkan Syathibi tidak membuat definisi yang khusus, beliau menjelaskan bahwa *syari'ah* memiliki fungsi utama bagi manusia, sebagaimana dinyatakan dalam kitab *al-Muwafaqat*:

"Syariat ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. *Maqāshid syari'ah* bertujuan menjaga

<sup>76</sup> Ahmad Raisuni, *Nazhriyyat Al-Maqshid 'inda Al-Syatibi* (Rabath: Dar al-Aman, 1991). h. 67.

<sup>77</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid al-Syari'ah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 2003). Jil. 1, h. 1

<sup>79</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fihq Al-Islamy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2016). Jil. 2, h. 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*keberlangsungan hidup manusia melalui tiga aspek: dharūriyyah (kebutuhan pokok), ḥājiyyah (kebutuhan sekunder), dan taḥsīniyyah (penyempurna)”.<sup>80</sup>*

Melalui uraian definisi-definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *Maqāshid al-syarī’ah* dapat didefinisikan sebagai tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum yang mengatur perilaku manusia. Tujuan ini meliputi upaya menjaga kemaslahatan umat dengan mengarahkan manusia pada hal-hal yang bermanfaat serta mencegah kemudharatan yang dapat merugikan kehidupan di dunia dan akhirat.

b. Tujuan *Maqāshid Syarī’ah*

Konsep *Maqāshid al-syarī’ah* pada intinya memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan sebagai tujuan utama dibuatnya hukum. Kedudukannya ialah sebagai cara dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat dalam *syarī’ah* dan menjadi ruh hukum islam.

Oleh sebab itu, *Maqāshid al-syarī’ah* itu diperlukan dan menjadi sangat penting sebagai alat analisis meng-istinbathkan hukum dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang. Dalam implementasinya perlu juga memanfaatkan ilmu-ilmu lainnya sebagai alat analisis dan pendekatan dalam memahami Permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah* II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.), h. 2

<sup>81</sup> Shodiqin. Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), h. 167-168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asy-Syathibi membagi *Maqāshid al-syarī'ah* menjadi dua, yaitu *qashdu al-Syārī'*, dan *qashdu al mukallaf*.<sup>82</sup> Kemudian imam Asy-Syathibi membagi tujuan Allah menjadi 4 aspek, yaitu:<sup>83</sup>

- 1) *Qashdu al- Syār'i fi wadl'i al-syarī'ah* maksudnya ialah tujuan utama syari'ah yakni mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.
- 2) *Qashdu al- Syār'i fi wadl'i al- syarī'ah li al-ifhām* maksudnya ialah syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh manusia.
- 3) *Qashdu al- Syār'i fi wadl'i al syarī'ah li al-taklīf bi muqtadlâha* maksudnya ialah tujuan Allah dalam menetapkan hukum ialah untuk ditanggung dengan segala akibatnya.
- 4) *Qashdu al-Syār'i fi dukhûli al mukallaf tahta ahkâmi al-syarī'ah* maksudnya ialah tujuan syariah ialah untuk mengarahkan manusia ke dalam naungan dan perlindungan hukum.

Terkait tujuan mukallaf, terdapat beberapa aspek yang dibahas. Pertama, urgensi niat dan bagaimana tujuan ibadah tercapai melalui berbagai tindakan, termasuk hubungan antara ibadah dan adat. Kedua dan ketiga, bahwa tujuan mukallaf dalam beramal harus selaras dengan tujuan syari'ah. Keempat, membahas kesesuaian atau perbedaan antara *mukallaf* dan syari'ah serta hukum yang mengaturnya. Kelima, mempertimbangkan ada tidaknya konflik antara kemaslahatan dan kemafsadatan pribadi atau

<sup>82</sup> Moh. Toriquddin, *Teori Maqāshid Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, h. 34

<sup>83</sup> Asy-Syatibi. *Loc. Cit*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain dalam menjaga tercapainya suatu tujuan.<sup>84</sup> Masalah berikutnya yaitu hukum dan kaitan *hīlah* dengan tujuan *syari'ah*. Tujuan *syari'at* bukan hanya terpaku pada seluruh amalan *syar'iiyyah* itu sendiri, melainkan juga pada kemaslahatan yang diperoleh dari penetapan amalan tersebut. Oleh karena itu, jika seseorang menjalankan amalan yang tidak sesuai dengan tujuan *syari'at*, maka ia sebenarnya tidak melaksanakan *syari'at* dengan benar.

Konsep *Maqāshid al-syarī'ah* juga berfungsi untuk mendekatkan *nash-nash syari'* ke dalam kehidupan nyata. Selain itu hukum-hukum dalam *syari'at* islam perlu ditemukan kemaslahatannya ketika diturunkan, Selanjutnya disesuaikan dengan analogi, lalu diimplementasikan dalam realitas kehidupan masyarakat, sehingga adaptasi *syari'at* ke dalam realitas sosial dapat diterima dengan baik oleh individu maupun masyarakat.<sup>85</sup>

c. Pembagian *Maqāshid Syarī'ah*

Hakikat dari *Maqāshid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan. *Maslahat*, berdasarkan sudut pandang subjek yang menjadi acuannya, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah *maslahah kuliyyah 'ammah* (kemaslahatan yang bersifat umum), yaitu kemaslahatan yang berdampak kepada seluruh atau mayoritas umat Islam. Kedua, *Maslahah juz'iyah khassah* (kepentingan pribadi) merupakan kemaslahatan yang memberikan manfaat bagi sebagian kecil masyarakat atau individu tertentu.<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Moh. Toriquddin, *Op. Cit*, h. 38-39

<sup>85</sup> Shodiqin, *Op. Cit*,

<sup>86</sup> Harisudin, *Op. Cit*, h. 261-262



Tujuan konsep *Maqâshid al-syari'ah* adalah menjamin, melindungi, serta melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum.<sup>87</sup> Adapun aspek yang dilindungi ialah:

1) *Maslahat Dharuriyat*

*Dharuriyat* maknanya kebutuhan yang mendesak, dan harus terpenuhi. Apabila kebutuhan *dharuriyat* ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kekacauan.<sup>88</sup> Menurut Asy-Syathibi yang termasuk kategori *dharuriyat* ada 5, yaitu:

- a) Memelihara agama (*hifzh al-Din*)
- b) Memelihara jiwa (*hifzh al-Nafs*)
- c) Memelihara akal (*hifzh al- 'Aql*)
- d) Memelihara keturunan (*hifzh al-Nasl*)
- e) Memelihara harta (*hifzh al-Mal*)

2) *Maslahat Hajiyyat*

*Hajiyyat* secara bahasa artinya kebutuhan. Maksud dari *hajiyyat* di sini ialah aspek-aspek yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan *dharuriyat*.<sup>89</sup> Juga dapat dipahami bahwa *Hajiyyat* sebagai kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan manusia, juga tidak sampai mengancam keselamatan mereka.<sup>90</sup>

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 169

<sup>88</sup> *Ibid*, h 170

<sup>89</sup> Shodiqin, *Op. Cit*, h. 174

<sup>90</sup> Harisudin, *Op. Cit*, h. 260

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh, dalam pelaksanaan ibadah shalat. Shalat merupakan kebutuhan *dharuriyat* untuk menjaga agama (*Hifzhu Ad-Diin*), dan wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mendirikan shalat. Dalam shalat diperlukan tempat agar bisa shalat dengan *khusyu'*. Maka perlu dibangun masjid untuk tempat shalat. Tanpa masjid sebenarnya tidak menyebabkan kerusakan atau kekacauan. Tetapi dengan adanya masjid, akan menyempurnakan shalat tersebut.

### 3) *Maslahat Tahsiniyat*

Secara bahasa, berarti hal-hal penyempurna. *Tahsiniyat* yang dipahami dalam pembahasan ini ialah sesuatu yang dapat menyempurnakan kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyyat*. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa tujuan pada tingkat tahsiniyat adalah hal-hal yang dianjurkan untuk memperindah kehidupan. Meskipun kebutuhan *tahsiniyat* tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan mengalami kesulitan. Tujuan ini hadir untuk menjunjung tinggi akhlak mulia dan menjaga keteraturan dalam hubungan sosial.<sup>91</sup> Setiap upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan *tahsini* berimplikasi pada hukum *sunnah*, sedangkan tindakan yang mengabaikan kebutuhan tersebut mengarah pada ketentuan hukum *makruh*.<sup>92</sup> Sebagai contoh seperti memperindah bangunan masjid. Hal ini diperbolehkan selama dalam pelaksanaannya tidak memberatkan.<sup>93</sup>

<sup>91</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 228

<sup>92</sup> Misbahuddin, *Buku Daras Ushul Fiqh II*, (Makassar: Alauddin Press, 2015), h. 128

<sup>93</sup> Shodiqin, *Op. Cit*, h. 175

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di antaranya:

1. Firman Wahyudi yang menulis jurnal yang berjudul *Intervensi Anak Dalam Perceraian (Upaya Menekan Angka Perceraian Dan Melindungi Hak Anak)*. Penelitian ini menjelaskan Anak memiliki hak untuk memelihara keutuhan rumah tangga orang tuanya dan berperan untuk mencegah terjadinya perceraian orangtuanya dengan cara melakukan intervensi di pengadilan. Adapun untuk anak yang masih di bawah umur secara hukum kepentingan dan hak-haknya bisa diwakili oleh lembaga KPAI baik dalam rangka mencegah terjadinya perceraian orang tuanya atau membela kepentingan dan hak-haknya.<sup>94</sup>
2. Abdul Ghofir, pada tahun 2018 menulis skripsi yang berjudul *Gugatan Intervensi Anak Dalam Proses Perceraian Orang Tuanya (Kajian Tentang Hukum Acara Peradilan Agama)*. Penelitian ini menjelaskan tentang Penelitian ini membahas keterkaitan Pasal 279 Rv mengenai intervensi dalam perkara perdata umum dengan praktik perceraian di Pengadilan Agama, terutama menyangkut peran anak. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa anak dapat dilibatkan secara hukum dalam proses perceraian melalui jalur intervensi di pengadilan. Pasal 279 Rv dinilai dapat dijadikan referensi

<sup>94</sup> Wahyudi. Firman, *Intervensi Anak Dalam Perceraian (Upaya Menekan Angka Perceraian Dan Melindungi Hak Anak)*, Jurnal (Pengadilan Agama Bengkayang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum acara dalam menangani kasus-kasus perceraian di Peradilan Agama.<sup>95</sup>

3. Dewi Wulansari, pada tahun 2023 menulis skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Tentang Intervensi Pihak Ketiga Dalam Putusan Gugat Cerai Dan Hadhanah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Kasus Putusan No.1640/Pdt.G/2023/Pa. Pbg)*. Penelitian ini menelaah putusan pengadilan yang mengakomodasi intervensi pihak ketiga dalam perkara perceraian. Hakim mempertimbangkan berbagai penyebab perselisihan rumah tangga sebagai dasar hukum untuk memutuskan berakhirnya pernikahan. Selain itu, juga menjelaskan ketentuan intervensi dalam peradilan agama. Dan juga memuat hasil analisis terhadap akibat intervensi pihak ketiga dalam perkara perceraian orang tuanya.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Ghofir. Abdul, *Gugatan Intervensi Anak Dalam Proses Perceraian Orang Tuanya (Kajian Tentang Hukum Acara Peradilan Agama)*. Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2018)

<sup>96</sup> Wulansari. Dewi, *Analisis Hukum Tentang Intervensi Pihak Ketiga Dalam Putusan Gugat Cerai Dan Hadhanah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Kasus Putusan No.1640/Pdt.G/2023/Pa. Pbg)*. Skripsi (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023)



## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan lokasi pelaksanaannya termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah, dan bahan bacaan lainnya.

Dari segi fokus tujuannya, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum islam normatif (*normative law research*), Mengarah pada kajian mendalam terhadap hukum sebagai sistem norma, asas, dan teori, dengan memanfaatkan literatur hukum untuk menjawab Permasalahan hukum yang dibahas.<sup>97</sup>

Penelitian ini ditinjau dari segi analisis data menerapkan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap Permasalahan yang diteliti, bukan untuk menghasilkan generalisasi. Pendekatan ini lebih mengutamakan analisis mendalam (*in-depth analysis*) guna mengkaji fenomena secara rinci dan kontekstual.<sup>98</sup>

## B. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder yang dibagi menjadi 3 bahan, yaitu bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

<sup>97</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 48

<sup>98</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri:

- a. Bahan Primer, bahan primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan tentang perceraian yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan perundang-undangan tentang hak-hak anak yaitu UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan aturan-aturan mengenai hak-hak anak, serta buku-buku yang membahas tentang hukum acara perdata, serta kitab *Al-Muwafaqat* yang dikarang oleh Imam Asy-Syathibi.
- b. Bahan Sekunder adalah bahan pendukung yang memiliki keterkaitan erat dengan topik yang dibahas. Sumber data sekunder yang menjadi data sekunder pada kali ini yakni seperti buku *Maqashid Syariah* yang ditulis oleh Ahmad Al-Mursi Husain, literatur ilmiah yang membahas *Maqāshid al-Syarī'ah*, dan penunjang yang lainnya.
- c. Bahan Tersier ialah data pendukung yang digunakan untuk memperkuat penjelasan, yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, karya tulis ilmiah, dan jurnal dan makalah yang disajikan dalam seminar Nasional maupun Internasional.

### C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>99</sup>

Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menerapkan metode studi pustaka (*library Research*) dengan membaca dan menganalisis buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang diteliti.

Penulis juga memakai metode dokumentasi yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis buku, jurnal maupun artikel yang relevan terhadap penelitian. Metode ini merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat normatif.

### D. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah tahapan yang sistematis dalam mengolah data hasil penelitian agar dapat diinterpretasikan menjadi informasi yang berguna untuk membuat keputusan dan menyusun kesimpulan.<sup>100</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang menguraikan objek penelitian secara sistematis dan terperinci sesuai dengan Permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini yaitu hak anak dalam proses mediasi perceraian orang tuanya ditinjau dari *Maqāshid al-Syarī'ah*.

<sup>99</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 67.

<sup>100</sup> Ahmad Fauzy dkk. *Metodologi Penelitian*. (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), h. 95.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menerapkan metode tersebut adalah:

1. Mengumpulkan dan memilah materi yang ada hubungannya dengan hak anak dalam mediasi dan *Maqāshid al-Syarī'ah*.
2. Mengumpulkan materi dan menguraikan materi tentang hak anak dalam mediasi dan *Maqāshid al-Syarī'ah*.
3. Menarik kesimpulan dari hak anak dalam mediasi ditinjau dari *Maqāshid al-Syarī'ah*.

#### E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proses penulisan dan memperoleh gambaran yang jelas tentang kajian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

##### BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara menyeluruh mengenai latar belakang dan batasan masalah, perumusan pertanyaan penelitian, serta tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, dan ditutup dengan pemaparan sistematika penulisan karya ilmiah ini.

##### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang teori dasar serta penelitian-penelitian sebelumnya yang berkesinambungan dengan fokus penelitian. Dalam bab ini penulis menguraikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan anak, penjelasan tentang perceraian serta bentuk-bentuknya, dan penjelasan tentang *Maqāshid al-Syarī'ah*. Dan juga penulis memasukkan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam penelitian, mencakup jenis penelitian, sumber data yang dipakai, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

### **BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas hasil penelitian yang meliputi hak anak dalam proses mediasi perceraian orang tua, serta kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah* terkait perlindungan hak anak dalam proses mediasi perceraian orang tuanya.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa:

1. Keterlibatan anak dalam perceraian dapat difasilitasi melalui mediasi, hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, yang memungkinkan aspirasi anak disampaikan secara tidak langsung. Mediasi berfungsi sebagai jembatan antara *syari'ah* dan hukum positif untuk memastikan keputusan hakim berpihak pada kepentingan terbaik anak.
2. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, perceraian bukan sekadar urusan hukum suami istri, melainkan ujian dalam menjaga nilai-nilai dasar syariat. Keikutsertaan anak dalam proses mediasi merupakan upaya menjaga lima aspek pokok bagi anak, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan begitu, keputusan yang disampaikan oleh hakim tidak hanya memberikan manfaat bagi orang tuanya yang ingin bercerai, tetapi juga memberikan manfaat bagi anak.

#### B. Saran

1. Bagi Lembaga Pembuat Kebijakan  
Diharapkan untuk melakukan revisi atau penambahan regulasi terkait hukum perceraian yang secara eksplisit mengakomodasi partisipasi anak, terutama dalam hal penyampaian pendapat saat terjadi sengketa hak asuh, dengan tetap memperhatikan usia dan kondisi psikologis anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada Lembaga Peradilan dan Hakim Pengadilan Agama

Hakim perlu mengoptimalkan proses mediasi untuk menyerap aspirasi anak secara tidak langsung dan menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai fokus utama dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bisa melanjutkan kajian ini dengan pendekatan yang lebih praktis, misalnya melalui studi lapangan atau wawancara langsung dengan anak-anak yang terdampak perceraian. Penelitian ke depan juga bisa membandingkan praktik di negara lain agar hasilnya lebih aplikatif dan memiliki nilai tambah dalam mendukung perkembangan hukum Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bandung: Diponegoro, 2014.

### B. Buku

Abdu al-Rahman, Abdul Aziz ibn Ali ibn Rabi'ah, *'Ilm Maqashid Al-Syari'*, 1st ed. Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2002

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2020)

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021

Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Surabaya: CV. Pustaka Assalam

Al-Badwi, Yusuf Ahmad Muhammad, *Maqashid Al-Syari'ah 'ind Ibnu Taimiyah*, Yordania: Dar al-Nafais, n.d.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003

Al-Mahalli, Jalaluddin, *Minhaj al-Thulab* juz 3, Beirut: Dar al-fikr, 1998

Al-Syarbini, Muhammad Khathib, *Mughni al-Muhtaj* t.t, juz.3, Beirut: Dar al-fikr

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* jilid 7, Beirut: Dâr al-Fikr, 1984

-----, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* jilid 9, Beirut: Dâr al-Fikr, 1984

-----, *Ushul Al-Fihq Al-Islamy* jilid 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 2016

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaaqat fi Ushuli Asy-Syari'ah* II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996

Fauzy, Ahmad. et., al. *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022

Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidanganya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Harisudin, M. Noor, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jember: Pena Salsabila, 2020

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, alih bahasa oleh Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2018

Kosim, *Fiqh Munakahat I*, Depok: Raja Grafindo, 2019

Maḥmūd, Abdullah al-Ḥanafī, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, vol. 3, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Mas'udah, Siti, *Sosiologi Keluarga Konsep, Toeri, dan Permasalahan Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2023

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009

Misbahuddin, *Buku Daras Ushul Fiqh II*, Makassar: Alauddin Press, 2015

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan LPPM UI, 1995

Raisuni, Ahmad, *Nazhriyyat Al-Maqshid 'inda Al-Syatibi* Rabath: Dar al-Aman, 1991

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* jil 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2008

-----, *Fiqh Sunnah* jil. 3, alih bahasa oleh Mahuddin Syaf, Bandung: Al Ma'arif, 1985

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-----, *Fiqh Sunnah* jil. 4, alih bahasa oleh Mahuddin Syaf, Bandung: Al Ma'arif, 1985

Shodiqin, Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh Sejar, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Syaifuddin, Muhammad. et., al, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 2003

### C. Jurnal

Anam, Khoirul. "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian", *Jurnal Hukum – Yustitiabelen*, Vol. 7, No. 1, (Juli 2021)

Budiyanto. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam", *PSGA LP2M IAIN Pontianak* (2014)

Hamzah, Ekawati, dkk, "Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama", *Kalosara*, Vol. 1 No. 2, (Agustus 2021).

Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Buana Gender*-Vol. 1, Nomor 1, (Januari – Juni 2016)

Khoiriah, Siti. "Kontroversi Kecakapan Anak Dalam Hukum", *Wacana Publik* Vol. 13, No. 1, (2019).

Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syarî'ah Perspektif Al-Syatibi", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, (Juni 2014)

Pakarti, MH Abdulah. et., al. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam", *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2023)

Sholehah, Nimas Ayu, dkk, "Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Perspektif Maqashid Syariah Analisis Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2015/PA. Ska", *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7 No. 1 (2024)

Suhami, Rezi dan Hakim. "Al-Maqâshid Al-Syarî'ah; Teori Dan Implementasi", *Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, Volume 2 Issue 1 (2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wahyudi, Firman. “Intervensi Anak Dalam Perceraian (Upaya Menekan Angka Perceraian Dan Melindungi Hak Anak), Jurnal (Pengadilan Agama Bengkayang)

#### D. Skripsi

Ghofir, Abdul, “*Gugatan Intervensi Anak Dalam Proses Perceraian Orang Tuanya (Kajian Tentang Hukum Acara Peradilan Agama)*”, Skripsi: UIN Walisongo, 2018.

Indriani, Fransisca Nanik. “*Dampak Psikologis Perceraian Orangtua Terhadap Anak*”, Skripsi: Fakultas Psikologi Katolik Soegijapranata, Semarang, 2008

Wulansari, Dewi “*Analisis Hukum Tentang Intervensi Pihak Ketiga Dalam Putusan Gugat Cerai Dan Hadhanah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Kasus Putusan No.1640/Pdt.G/2023/Pa. Pbg)*”, Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023

#### E. PerUndang-Undangan

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### F. Website

Convention on the Rights of the Child, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text> , diakses pada 10 Mei 2025

Al-Farqu Baina Al Kalimāti, <http://pull-rose.ahlamontada.net/t75-topic>, diakses pada 9 Februari 2025

#### G. Kamus

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya, t.th)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Hak Anak Dalam Mediasi Perceraian Orang Tuanya Dirinjau Dari *Maqāshid Al-Syarī'ah*** yang ditulis oleh:

Nama : Sarhiluddin Salmin Jambak  
NIM : 12120112844  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk

Sekretaris  
Dr. Nurlaili, M. Si

Penguji I  
Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag

Penguji II  
Dr. H. Kasmidin, Lc., M. Ag

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**  
NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.